

ABSTRAK

Dian Ahraeni Dahyar. 2016. **Akuntabilitas Notaris dalam Menerbitkan Akta Tanah di Kota Makassar.**(Dibimbing oleh Hj. Muhamajirah Hasanuddin dan Burhanuddin).

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 7 orang diantaranya 2 orang notaris, 2 orang staf notaris,dan 3 orang masyarakat. Data di kumpulkan dengan observasi, wawancara, dan di analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Akuntabilitas kejujuran dan hukum yang dilakukan oleh notaris dinilai baik dan taat hukum. Hal tersebut dilihat dari setiap pelaksanaan pembuatan dan penerbitan akta tanah dilaksanakan tetap berdasar pada aturan yang mengikat.2) Proses pembuatan dan penerbitan akta tanah yang dilakukan oleh notaris dalam menerbitkan akta tanah telah sesuai dengan prosedur sampai pada tahap penyelesaian akta tanah.Dan 3) Pengambilan keputusan dan prinsip yang dianut oleh notaris dalam menerbitkan akta tanah dinilai baik, hal tersebut tercermin dari beberapa kasus yang dipaparkan beserta dengan keputusan yang diambil yang tetap berdasar pada aturan yang berlaku.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Notaris, Akta Tanah